



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 53

Tahun 2019

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2019;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Nomor 900/05028 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Kesepakatan Pembahasan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang Bersumber dari Dana Keistimewaan Perubahan Kedua Tahun Anggaran 2019 Urusan Kebudayaan kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Berita Acara Nomor 900/05029 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Kesepakatan Pembahasan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang Bersumber dari Dana Keistimewaan Perubahan Kedua Tahun

Anggaran 2019 Urusan Tata Ruang kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Berita Acara Nomor 900/05030 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Kesepakatan Pembahasan Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang Bersumber dari Dana Keistimewaan Perubahan Kedua Tahun Anggaran 2019 Urusan Pertanahan kepada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 800/3605 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Usul Perubahan SK Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Alokasi Dana Hibah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2019 Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 41) Sebagaimana diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

a. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	231.350.359.442,52
2. Dana Perimbangan	Rp	1.367.360.517.000,00
3. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	533.233.082.450,93
Jumlah Pendapatan	Rp	<u>2.131.943.958.893,45</u>

b. Belanja

1. Belanja tidak langsung

a. Belanja Pegawai	Rp	876.893.471.320,61
b. Belanja Bunga	Rp	0,00
c. Belanja Subsidi	Rp	0,00
d. Belanja Hibah	Rp	25.295.250.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp	1.300.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	Rp	11.522.605.475,00

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Rp	260.247.405.800,00
h. Belanja tidak terduga	Rp	4.563.471.730,00
	Rp	<u>1.179.822.204.325,61</u>
2. Belanja langsung		
a. Belanja Pegawai	Rp	48.999.024.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp	504.314.899.199,00
c. Belanja modal	Rp	590.659.197.014,00
	Rp	<u>1.143.973.120.213,00</u>
Jumlah Belanja	Rp	<u>2.323.795.324.538,61</u>
Surplus/(defisit)	Rp	<u>(191.851.365.645,16)</u>
c. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp	225.467.603.263,16
b. Pengeluaran	Rp	33.616.237.618,00
Jumlah Pembiayaan netto	Rp	<u>191.851.365.645,16</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00

- Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Lampiran III diubah, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dituangkan dalam Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 28 Oktober 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 53.